



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

10. BIDANG AIR MINUM

10.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum adalah mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional, melalui (i) perluasan SPAM melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal, (ii) pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan (iii) peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.

10.2. Tujuan dan Sasaran

Dana Alokasi Khusus bidang air minum yaitu memanfaatkan DAK Infrastruktur Bidang Air Minum ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) kepada rumah tangga diutamakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi.

10.3. Ruang Lingkup Kegiatan

10.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan *idle capacity* SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah-SR dan jiwa terlayani);
2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum;
3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (satuan liter/detik dan jiwa terlayani).

10.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

1. Daerah Tertinggal;

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan;

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPP No. 1 Tahun 2015 tentang rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2015-2019 yang terdiri dari 13 Provinsi dan 41 Kabupaten pada 187 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.

4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK. Pembangunan sarana SPAM dilakukan pada kawasan permukiman.

5. Pariwisata;

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan 10 destinasi pariwisata nasional prioritas tahun 2015-2019. Pembangunan sarana SPAM dilakukan pada kawasan permukiman.

6. Kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional;

7. Kota Binaan Kementerian PUPR;

Kota Binaan Kementerian PUPR terdapat pada 17 Provinsi.

8. Kawasan Kumuh;

Kegiatan perluasan SPAM diprioritaskan pada kawasan kumuh (kelurahan/desa) sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/*National Slum Upgrading Project* (NSUP).

9. Transmigrasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

9. Transmigrasi;

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal.

10. Daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tingkat cakupan pelayanan air minum.

10.1. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum, meliputi:

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal:
 - a. Memiliki *idle capacity* sistem SPAM terbangun;
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM;
 - c. Memiliki target sambungan rumah (SR);
 - d. Memenuhi dokumen kesiapan yang dibutuhkan:
 - 1) DED;
 - 2) Kesiapan lahan;
 - 3) Terakomodir dalam business plan PDAM (untuk JP/ pengembangan di wilayah PDAM);
 - 4) Tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat-RKM (untuk kegiatan pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat).
 - e. Sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM);
 - f. Mendukung prioritas nasional.
2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum:
 - a. Memiliki sumber air dan izin pengambilan/pemakaian sumber air baku (SIPA);
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM;
 - c. Memiliki target sambungan rumah (SR);
 - d. Jarak unit SPAM ke sumber pencemaran dan cubluk/tangki septik melebihi 10 meter;

e. Memiliki ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

- e. Memiliki dokumen kesiapan yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) DED;
 - 2) Kesiapan lahan;
 - 3) terakomodir dalam business plan PDAM (untuk pengembangan di wilayah PDAM);
 - 4) Tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat).
 - f. Sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM);
 - g. Mendukung prioritas nasional.
3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun:
- a. Memiliki sumber air dan izin pengambilan/pemakaian sumber air baku (SIPA);
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM;
 - c. Memiliki target sambungan rumah (SR);
 - d. Memiliki dokumen kesiapan yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) DED;
 - 2) Kesiapan lahan;
 - 3) terakomodir dalam business plan PDAM (untuk pengembangan di wilayah PDAM);
 - 4) Tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat).
 - e. sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM);
 - f. mendukung prioritas nasional.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

10.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

1. Indikator *Output* : jumlah sarana prasarana air minum (unit) dan debit air (liter/detik).
2. Indikator *Outcome* : cakupan pelayanan (jiwa).

11. BIDANG SANITASI

11.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa:

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) berupa penambahan Sambungan Rumah (SR) terhadap kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota dan/atau skala permukiman dan pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman;
2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, berupa pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan, pembangunan tangki septik skala komunal, pengadaan truk tinja, dan peningkatan kualitas sarana sanitasi individual swadaya dari akses dasar menjadi akses layak di desa/kelurahan yang sudah terverifikasi *Open Defecation Free* (ODF) selama minimal 2 tahun.

Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

11.2. Tujuan dan Sasaran

11.2.1 Tujuan

DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur serta meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menuju 100% akses sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah. Penanganan tersebut di prioritaskan pada Kabupaten Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) serta pengembangan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui:

1. Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/ *on-call basis*);
2. Pengadaan ...